

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

#### 2.1 *Audit Report Lag*

Menurut Alvin A Arens, Mark S Beasley dan Randal J Elder yang dialih bahasakan oleh Amir A Jusuf (2012:4) dalam Novi Yanti (2020) menyebutkan bahwa auditing adalah pengumpulan dan evaluasi bukti mengenai informasi untuk menentukan dan melaporkan tingkat kesesuaian antara informasi tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan. Definisi *audit report lag* menurut Lawrence dan Briyan (1988) dalam Novi Yanti (2020) adalah lamanya hari yang dibutuhkan auditor untuk menyelesaikan pekerjaannya, yang diukur dari tanggal penutupan tahun buku hingga tanggal diterbitkannya laporan keuangan audit. Menurut Subekti dan Widiyanti (2004:18) dalam Novi Yanti (2020) menyebutkan bahwa *audit report lag* merupakan nama lain dari keterlambatan audit.

Untuk membuat opini atas laporan keuangan, seseorang harus melakukan langkah-langkah berikut: membuat rencana kerja, meneliti struktur pengendalian internal, dan mengumpulkan data yang sesuai. Penundaan laporan audit yang berlarut-larut dapat menjadi tanda masalah dengan pengendalian internal di bisnis atau dengan keakuratan laporan keuangannya. Tingkat kontrol yang buruk, transaksi yang rumit, dan tantangan dalam memperoleh informasi yang kredibel untuk mendukung pertimbangan auditor semuanya dapat menyebabkan keterlambatan dalam penerbitan laporan keuangan auditan (dalam Cindy, 2018).

Jumlah hari adalah cara yang dapat diukur untuk mengukur *audit report lag*. Dapat menggunakan perhitungan berikut untuk menentukan *lag* laporan audit:

*Audit report lag* = Tanggal Laporan Audit – Tanggal Tutup Buku

(Ashton dkk, 1987 dalam Oktavia Kurnia, 2022)

## 2.2 Audit Laporan Keuangan

Salah satu cara bisnis mengawasi kemajuan menuju aktualisasi tujuan jangka panjang mereka adalah melalui pemeriksaan laporan keuangan mereka. Kinerja mengacu pada sejauh mana tindakan perusahaan telah berhasil mencapai tujuan, sasaran, visi, dan misi yang diuraikan dalam rencana strategisnya (Suwandi et al., 2022). Tujuan pemeriksaan keuangan atau audit yang dilakukan oleh auditor independen adalah untuk menyatakan pendapat atas semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

Audit laporan keuangan dilakukan untuk menilai dan menentukan apakah laporan keuangan telah disajikan oleh manajemen perusahaan, sesuai dengan prinsip akuntansi yang terdiri dari laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan posisi keuangan, dan laporan arus kas. Audit sangat penting dilakukan karena adanya risiko informasi sehingga profesi auditor merupakan pekerjaan yang membutuhkan pendidikan, pengetahuan, keahlian, dan keterampilan yang memadai.

Profesi auditor diklasifikasikan menjadi tiga kategori yaitu auditor eksternal, auditor internal, dan auditor pemerintah (dalam Arum Ardianingsih, 2021). Auditor eksternal merupakan pihak luar (bukan karyawan perusahaan), berkedudukan independen, dan tidak memihak *auditee*-nya ataupun pada pihak-pihak yang berkepentingan dengan *auditee*-nya (pengguna laporan keuangan). Auditor eksternal merupakan akuntan yang berkerja pada KAP yang biasanya melakukan kegiatan audit mendekati tanggal neraca dalam jangka waktu tiga sampai empat bulan atau sesuai dengan kebutuhan perusahaan untuk satu kali penugasan audit.

Selanjutnya yaitu auditor internal, yang merupakan pegawai dari perusahaan yang diaudit dan tentunya memperoleh gaji dari perusahaan. Auditor internal melakukan audit kepatuhan dan audit operasional serta melaksanakan kegiatan audit setahun 2 kali atau sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Terakhir yaitu auditor pemerintah, yaitu merupakan auditor yang berkerja dibawah instansi pemerintah yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan memperoleh gaji dari pemerintah.

### **2.3 Ukuran Komite Audit**

Berdasarkan Peraturan OJK Nomor 55/POJK.01/2015 tentang Pembentukan dan pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit, menyatakan bahwa komite audit adalah komite yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada dewan komisaris dalam membantu melaksanakan tugas dan fungsi dewan komisaris. Anggota komite audit diangkat dan diberhentikan oleh dewan

komisaris. Komite audit paling sedikit terdiri dari 3 (tiga) orang anggota yang berasal dari komisaris independen dan pihak dari luar emiten atau perusahaan publik (OJK Nomor 55/POJK.01/2015). Anggota komite audit dengan jumlah yang ideal diharapkan mampu menjalankan tugas dan tanggung jawabnya serta lebih efektif dalam menyelesaikan masalah yang ada dan dapat meningkatkan pengawasan sehingga dapat memperpendek *audit report lag*. Menurut Lambe (2005) dalam Jeremy Rahmat (2020), ada tiga prioritas yang dilaksanakan oleh komite audit yaitu:

1. Pengawasan yang efektif terhadap manajemen dan pelaporan keuangan.
2. Meningkatkan kualitas komunikasi antara manajemen dan auditor eksternal.
3. Melakukan pengawasan yang efektif terhadap auditor eksternal, independensi auditor, serta pengetahuan auditor. Adanya komite audit diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap laporan keuangan dan meningkatkan kualitas audit.

Sesuai dengan Peraturan OJK Nomor 55/POJK.04/2015 komite audit bertanggung jawab sekurang-kurangnya mengenai hal-hal berikut tentang pembentukan dan operasional komite:

1. Melakukan penelaah terkait informasi keuangan yang dipublikasikan oleh perusahaan kepada masyarakat yaitu laporan keuangan, proyeksi, dan laporan lainnya.

2. Memastikan bahwa setiap perusahaan publik atau yang berhubungan dengan emiten beroperasi sesuai dengan semua aturan dan regulasi yang berlaku.
3. Memberikan sudut pandang netral jika manajemen dan akuntan tidak dapat menyetujui kualitas layanan.
4. Memberikan saran kepada dewan komisaris untuk penunjukan akuntan berdasarkan independensi, sifat pekerjaan, dan kompensasi.
5. Melihat bagaimana auditor internal bekerja dan mengawasi dewan direksi menindaklanjuti saran auditor internal.
6. Melakukan penelaahan pada kegiatan manajemen risiko yang telah dilakukan oleh direksi apabila perusahaan tidak memiliki *monitoring* dibawah dewan komisaris.
7. Menyelidiki praktik pelaporan akuntansi dan keuangan perusahaan publik dan emiten yang telah menjadi sasaran pengaduan.
8. Meneliti potensi konflik kepentingan yang melibatkan emiten atau perusahaan publik dan merekomendasikan tindakan kepada dewan komisaris.
9. Menjaga kerahasiaan semua komunikasi, data, dan informasi dari emiten atau perusahaan publik.

#### **2.4 Proporsi Komisaris Independen**

Sebagaimana tertuang dalam Peraturan OJK Nomor 57/POJK.04/2017 tentang Pelembagaan Pengendalian Pelaku Usaha Industri Efek Seperti Penjamin Emisi Efek dan Dealer Efek, tata kelola perusahaan yang baik dapat didefinisikan

sesuai dengan prinsip keterbukaan (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggungjawaban (*responsibility*), independensi (*independency*), dan kewajaran (*fairness*). Perusahaan efek wajib memiliki komisaris independen, yaitu merupakan anggota dewan komisaris yang berasal dari luar perusahaan publik dan memenuhi persyaratan sebagai komisaris independen. Peraturan OJK Nomor 33/POJK.04/2014 menyebutkan bahwa pada pembentukannya, dewan komisaris terdiri lebih dari dua orang anggota dewan komisaris, jumlah komisaris independen wajib paling kurang 30% dari jumlah seluruh anggota dewan komisaris. Komisaris independen yang telah menjabat selama dua periode masa jabatan dapat diangkat kembali pada periode selanjutnya, sepanjang komisaris independen menyatakan dirinya tetap independen kepada RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham).

Peraturan Bapepam-LK No. IX.I.5 menjelaskan bahwa komisaris independen adalah anggota komisaris yang:

1. Berasal dari luar emiten atau perusahaan publik.
2. Tidak bekerja untuk emiten dalam enam bulan terakhir, dan tidak memiliki wewenang atas operasi emiten.
3. Tidak mempunyai kepemilikan saham langsung maupun tidak langsung pada emiten.
4. Tidak memiliki ikatan dengan emiten, regulator, direktur, atau pemegang saham utamanya.
5. Tidak ada hubungan dengan operasi emiten dan tidak ada hubungan komersial langsung atau tidak langsung dengan emiten.
6. Tidak terlibat dalam hubungan lain yang mempengaruhi independensi.

Dapat dikatakan bahwa komisaris independen lebih disukai daripada komisaris internal untuk mengelola manajemen karena mereka memiliki keterampilan yang sesuai dan tidak memiliki ikatan komersial yang dapat mempengaruhi penilaian mereka yang tidak memihak. Komisaris luar mampu melaksanakan tanggung jawab mereka tanpa bersekongkol dengan manajemen untuk menipu pemegang saham. Keberadaan komisaris independen telah terbukti meningkatkan kinerja perusahaan dengan mengurangi masalah dengan aktivitas pihak berelasi, melindungi dari laporan keuangan palsu, dan meningkatkan kualitas pengungkapan. Oleh karena itu, diharapkan bahwa *audit report lag* akan berkurang jika rasio keanggotaan dewan komisaris independen mendekati tingkat idealnya.

## 2.5 Kepemilikan Manajerial

Ketika manajemen perusahaan memiliki proporsi tertentu dari jumlah total saham, ini disebut sebagai kepemilikan manajerial. Dua sudut pandang yang berbeda dapat digunakan untuk menggambarkan struktur kepemilikan manajemen:

1. Pendekatan Keagenan.

Strategi ini menganggap struktur kepemilikan manajemen perusahaan sebagai alat (atau instrumen) untuk mengurangi konflik keagenan di antara klaim yang bersaing.

## 2. Pendekatan Ketidakseimbangan.

Pendekatan ini mempertimbangkan struktur kepemilikan manajemen untuk memfasilitasi pertukaran informasi internal dan menutup kesenjangan pengetahuan antara orang dalam dan orang luar.

Jumlah saham beredar dibagi dengan jumlah saham yang dipegang oleh manajer dengan hak suara menghasilkan persentase kepemilikan suara manajerial. (Jao dan Crismayani, 2018 dalam Winda Steffy, 2020). Pengukuran dinyatakan sebagai berikut:

$$\text{Kepemilikan Manajerial} = \frac{\text{Jumlah Saham Pihak Manajemen yang Aktif Ikut dalam Pengambilan Keputusan}}{\text{Jumlah Saham Beredar}} \times 100\%$$

### 2.6 *Audit Tenure*

Maulana (2018) dan Nira Kartika (2021) menyatakan bahwa “*Audit Tenure*” mengacu pada lamanya kontrak yang dilakukan oleh kantor akuntan publik (KAP) atau auditor eksternal dengan perusahaan untuk melakukan audit. Carcello dan Nagy (2004) dalam Yohanes Baptista (2020) membagi *tenure* menjadi tiga kategori yaitu; *tenure* pendek, *tenure* sedang dan *tenure* panjang. *Tenure* pendek jika hubungan auditor dengan klien berjalan selama tiga tahun atau kurang, *tenure* sedang jika hubungan auditor dengan klien selama 4 sampai 8 tahun, serta *tenure* panjang jika hubungan auditor dengan klien telah berlangsung lebih dari 9 tahun. *Audit Tenure* yang panjang, tentunya memberikan pemahaman

kepada seorang auditor dalam melaksanakan audit, serta *audit tenure* yang panjang akan mendorong terciptanya pengetahuan bisnis bagi seorang auditor.

Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 20 Tahun 2015 tentang praktik akuntan publik disebutkan bahwa pemerintah tidak membatasi hubungan KAP dengan klien tetapi pemberian jasa audit atas informasi keuangan historis terhadap suatu entitas oleh seorang Akuntan Publik dibatasi paling lama untuk 5 (lima) tahun buku berturut-turut. Peraturan ini berbeda dengan peraturan sebelumnya yakni Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 17/PMK.01/2008 tentang jasa akuntan publik yang mana disebutkan bahwa pemberian jasa audit umumnya atas laporan keuangan dari suatu entitas dilakukan oleh KAP paling lama 6 tahun buku berturut-turut dan oleh seorang Akuntan Publik paling lama 3 tahun buku berturut-turut.

Maka dari itu, semakin meningkat *tenure* audit maka pemahaman auditor atas operasi, risiko bisnis, serta sistem akuntansi perusahaan akan turut meningkat sehingga menghasilkan proses audit yang lebih efisien. Sebaliknya jika auditor melakukan perikatan audit pada klien baru maka jangka waktu penyelesaian audit akan lebih panjang. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa *audit tenure* adalah lamanya kontrak kerja sama antara kantor akuntan publik (auditor) dengan kliennya yang diukur dengan satuan tahun. Semakin lama *tenure*-nya maka semakin cepat proses auditnya.

## 2.7 Landasan Teori

### 2.7.1 Teori Agensi

Teori keagenan merupakan teori hubungan antara pemegang saham dan manajemen sebagai suatu kontrak hubungan kerja yang terjalin diantara beberapa pihak (Jensen dan Meckling, 1976 dalam Serly, 2021). Teori keagenan memiliki tiga landasan asumsi yang dibedakan menjadi tiga jenis yaitu asumsi tentang sifat manusia, asumsi keorganisasian, dan asumsi informasi. Asumsi yang pertama terkait asumsi sifat manusia, yaitu manusia memiliki sifat untuk mengutamakan kepentingan sendiri (*self-interest*), kemudian manusia juga mempunyai pola pikir terbatas terkait persepsi terhadap masa yang akan datang (*bounded rationality*), terakhir manusia selalu ingin menghindari berbagai resiko (*risk averse*). Asumsi yang kedua terkait asumsi keorganisasian, yaitu persepsi mengenai suatu keadaan konflik yang terjadi diantara anggota dalam suatu organisasi, lalu adanya efisiensi yang digunakan untuk membantu mewujudkan suatu efektivitas dalam kinerja organisasi dan memunculkan *asymmetric information* antara *principal* dan *agent*. Asumsi yang terakhir yaitu asumsi informasi, merupakan kondisi suatu informasi dapat diperjual-belikan oleh pihak yang memiliki banyak informasi dengan pihak yang sedang membutuhkan informasi tersebut (Eisenhardt, 1989 dalam Gregorius Pramudya, 2019).

Adanya Tindakan oportunistik (mementingkan diri sendiri) yang dilakukan oleh pihak manajemen dapat menyebabkan laporan keuangan yang dibuat oleh manajemen tidak sesuai dengan kondisi yang sesungguhnya. Oleh sebab itu, diperlukan pihak ketiga untuk menghindari hal tersebut yaitu auditor

independen. Tugas dari auditor independen yaitu merumuskan terkait laporan keuangan yang dibuat dalam segala hal yang material, sesuai dengan kerangka pelaporan yang berlaku. Proses audit yang dilakukan oleh auditor diharapkan dalam meminimalkan ketidaksesuaian informasi yang terjadi antara manajemen dan pemegang saham dengan standar yang berlaku sebagai pengungkapan laporan serta mendeteksi terjadinya kecurangan. Bahasan *audit report lag* berkaitan erat dengan *agency theory*. *Principal* akan meminta auditor untuk memeriksa lebih lanjut mengenai isi laporan keuangan perusahaan yang dibuat oleh pihak *agent*. Pemeriksaan laporan keuangan oleh auditor tentunya memerlukan waktu. Perusahaan membutuhkan auditor untuk mengaudit laporannya guna meminimalisir terjadinya masalah agensi dan informasi asimetris.

### 2.7.2 Teori Sinyal

Sinyal merupakan isyarat atau tindakan yang dilakukan manajemen sebagai pihak yang memiliki informasi yang lengkap dan akurat tentang perusahaan kepada pihak luar (Ningrum, 2018 dalam Devina dan Fidiana, 2019). Publikasi atas laporan keuangan perusahaan merupakan salah satu cara yang dapat dilakukan oleh pihak manajemen untuk memberikan sinyal kepada pihak luar perusahaan. Sinyal yang diperoleh dari manajemen akan mendapat respon dari pasar sebagai sinyal baik (*good news*) atau sinyal buruk (*bad news*) dari laporan keuangan publikasian tersebut.

Pemeriksaan laporan keuangan oleh auditor independen yang bertujuan untuk menilai kewajaran penyajian laporan keuangan memerlukan waktu yang

cukup panjang. Hal ini disebabkan karena terbatasnya jumlah karyawan yang akan melakukan audit, banyaknya transaksi yang harus diaudit, kerumitan dari transaksi, dan pengendalian internal yang kurang baik. Banyaknya prosedur audit yang harus dilakukan seorang auditor dalam mengaudit kliennya membutuhkan waktu yang lama dalam pengerjaannya sehingga hal ini berpengaruh pada *audit report lag* (Candra, 2020). Semakin lama masa *audit report lag*, maka akan menyebabkan penurunan tingkat relevansi pada laporan keuangan dan memberikan sinyal bahwa perusahaan mempunyai *bad news*. Ketika *audit report lag* lebih panjang maka perusahaan tidak dapat menyampaikan laporan keuangannya secara tepat waktu.

## 2.8 Penelitian Terdahulu

Sejumlah faktor, termasuk ukuran komite audit, proporsi komisaris independen, kepemilikan manajemen, dan *audit tenure*, akan dianalisis sehubungan dengan *audit report lag*. Kelima penelitian terdahulu membahas terkait *audit report lag* sebagai variabel dependen. Penulis berkonsentrasi pada variabel yang akan digunakan sebagai faktor independen utama dalam penelitian ini, seperti ukuran komite audit, proporsi komisaris independen, kepemilikan manajerial, dan *audit tenure*. Ada banyak jenis variabel yang telah digunakan sebagai variabel independen dalam penelitian sebelumnya.

Penelitian yang dilakukan oleh Winda Steffy (2020) menguji terkait pengaruh dewan komisaris independen, efektivitas komite audit, dan kepemilikan manajerial terhadap *audit report lag*. Hasil yang didapat yaitu komisaris

independen berpengaruh negatif terhadap *audit report lag* yang menunjukkan bahwa proporsi dewan komisaris independen hanya sebatas untuk memenuhi ketentuan OJK, yaitu berjumlah minimal 30% pada perusahaan manufaktur. Kemudian efektivitas komite audit berpengaruh negatif terhadap *audit report lag*. Terakhir untuk kepemilikan manajerial berpengaruh negatif terhadap *audit report lag*, yang menunjukkan bahwa kepemilikan manajerial tidak memberi pengaruh pada panjang atau pendeknya *audit report lag*.

Penelitian kedua dilakukan oleh Jeremy Rahmat (2020) menguji terkait pengaruh ukuran komite audit, jumlah rapat komite audit, dan proporsi komisaris independen terhadap *audit report lag*. Hasil yang didapat yaitu ukuran komite audit berpengaruh positif terhadap *audit report lag*, yang menunjukkan bahwa jumlah komite audit yang ideal dianggap lebih efektif dalam proses komunikasi, koordinasi, dan pembuatan keputusan sehingga terciptanya *monitoring* yang baik. Kemudian pada jumlah rapat komite audit berpengaruh negatif terhadap *audit report lag*. Terakhir proporsi komisaris independen berpengaruh negatif terhadap *audit report lag* yang menunjukkan bahwa semakin besar proporsi komisaris independen maka akan meningkatkan *monitoring* yang lebih efektif terhadap pihak manajerial.

Penelitian ketiga dilakukan oleh Christian Franken (2021) menguji terkait pengaruh ukuran dewan komisaris, frekuensi rapat komite audit, ukuran komite audit dan kompetensi komite audit terhadap *audit report lag*. Hasil yang didapat yaitu ukuran dewan komisaris berpengaruh terhadap *audit report lag*, yang menunjukkan bahwa semakin besar jumlah dewan komisaris maka *monitoring* dapat dilakukan dengan baik sehingga meningkatkan kinerja serta laporan

perusahaan. Kemudian terkait frekuensi rapat komite audit berpengaruh terhadap *audit report lag*. Selanjutnya terkait ukuran komite audit berpengaruh terhadap *audit report lag*, yang menunjukkan bahwa semakin besar ukuran komite audit maka dapat meningkatkan kualitas *monitoring*. Terakhir yaitu terkait kompetensi komite audit berpengaruh terhadap *audit report lag*.

Penelitian keempat dilakukan oleh Chandra Edy (2020) menguji terkait pengaruh *audit tenure*, spesialisasi industri KAP, probabilitas kebangkrutan, dan ukuran komite audit terhadap *audit report lag*. Hasil yang didapat yaitu *audit tenure* berpengaruh signifikan dan negatif terhadap *audit report lag*, yang menunjukkan bahwa semakin lama tenurial auditor pada perusahaan maka semakin singkat *audit report lag* yang dimiliki perusahaan. Kemudian terkait spesialisasi industri KAP berpengaruh signifikan dan negatif terhadap *audit report lag*. Selanjutnya terkait probabilitas kebangkrutan tidak berpengaruh terhadap *audit report lag*. Terakhir terkait ukuran komite audit berpengaruh negatif terhadap *audit report lag* yang menunjukkan bahwa semakin banyak jumlah komite audit maka semakin pendek *audit report lag* di dalam perusahaan.

Penelitian kelima dilakukan oleh Joshua Sanders, dkk (2020) menguji terkait pengaruh dewan komisaris, komite audit, audit internal, dan *audit tenure* terhadap *audit report lag*. Berdasarkan penelitian tersebut, hasil yang didapat yaitu dewan komisaris, komite audit dan *audit tenure* berpengaruh negatif terhadap *audit report lag*. Sedangkan pada audit internal berpengaruh signifikan terhadap *audit report lag*.

Tabel 2. 1 Hasil Penelitian Terdahulu

No.	Penelitian Terdahulu	Variabel Penelitian	Subjek Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Winda Steffy (2020)	<p><b>Variabel</b></p> <p><b>Independen:</b></p> <p>X1 = Dewan komisaris.</p> <p>X2 = Efektivitas komite audit.</p> <p>X3 = Kepemilikan manajerial.</p> <p><b>Variabel</b></p> <p><b>Dependen:</b></p> <p>Y = <i>Audit report lag.</i></p>	Pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2014-2018.	Efektivitas komite audit berdampak negatif pada keterlambatan laporan audit, tetapi dewan komisaris independen dan kepemilikan manajerial tidak berdampak..
2.	Jeremy Rahmat (2020)	<p><b>Variabel</b></p> <p><b>Independen:</b></p> <p>X1 = Ukuran komite audit.</p> <p>X2 = Jumlah rapat komite audit.</p> <p>X3 = Proporsi</p>	Pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI 2018-2019.	Ukuran komite audit berpengaruh positif terhadap <i>audit report lag</i> sedangkan untuk rapat komite audit dan proporsi komisaris independen

		<p>komisaris independen.</p> <p><b>Variabel</b></p> <p><b>Dependen:</b></p> <p><math>Y = \text{Audit report lag.}</math></p>		<p>berpengaruh negatif terhadap <i>audit report lag.</i></p>
3.	Christian Franken (2021)	<p><b>Variabel</b></p> <p><b>Independen:</b></p> <p>X1 = Ukuran dewan komisaris.</p> <p>X2 = Frekuensi rapat komite audit.</p> <p>X3 = Ukuran komite audit.</p> <p>X4 = Kompetensi komite audit.</p> <p><b>Variabel</b></p> <p><b>Dependen:</b></p> <p><math>Y = \text{Audit report lag.}</math></p>	<p>Pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2016-2019.</p>	<p>Ukuran dewan komisaris, frekuensi rapat komite audit, ukuran komite audit dan kompetensi komite audit berpengaruh terhadap <i>audit report lag.</i></p>
4.	Chandra Edy (2020)	<p><b>Variabel</b></p> <p><b>Independen:</b></p>	<p>Pada perusahaan</p>	<p><i>Audit tenure</i> berpengaruh negatif</p>

		<p>X1 = <i>Audit tenure</i>.</p> <p>X2 = Spesialisasi industry KAP.</p> <p>X3 = Probabilitas kebangkrutan.</p> <p>X4 = Ukuran komite audit.</p> <p><b>Variabel</b></p> <p><b>Dependen:</b></p> <p>Y = <i>Audit report lag</i>.</p>	<p>manufaktur yang terdaftar di BEI 2017-2019.</p>	<p>signifikan terhadap <i>audit report lag</i>, spesialisasi industry KAP dan probabilitas kebangkrutan tidak berpengaruh terhadap <i>audit report lag</i>, sedangkan untuk ukuran komite audit berpengaruh negatif signifikan terhadap <i>audit report lag</i>.</p>
5.	<p>Joshua Sanders, dkk (2020)</p>	<p><b>Variabel</b></p> <p><b>Independen:</b></p> <p>X1 = Dewan komisaris.</p> <p>X2 = Komite audit.</p> <p>X3 = Audit internal.</p> <p>X4 = <i>Audit tenure</i>.</p> <p><b>Variabel</b></p> <p><b>Dependen:</b></p> <p>Y = <i>Audit report lag</i>.</p>	<p>Pada perusahaan LQ45.</p>	<p>Dewan komisaris, komite audit, dan <i>audit tenure</i> tidak berpengaruh signifikan terhadap <i>audit report lag</i>. Sedangkan audit internal berpengaruh signifikan terhadap <i>audit report lag</i>.</p>

## 2.9 Pengembangan Hipotesis

### 2.9.1 Pengaruh Ukuran Komite Audit terhadap *Audit Report Lag*

Peraturan OJK Nomor 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit menyatakan bahwa, komite audit dibentuk, dan diberhentikan serta bertanggung jawab kepada dewan komisaris dalam membantu melaksanakan tugas dan fungsi dewan komisaris. Komite Audit paling sedikit terdiri dari 3 (tiga) orang anggota yang berasal dari komisaris independen dan pihak dari luar emiten atau perusahaan publik. Menurut Bedrard dan Gendron (2010) dalam Jeremy Rahmat (2020) memberikan hasil bahwa ukuran komite audit bukan penentu yang sangat penting, dikarenakan apabila jumlah komite audit semakin besar maka akan memunculkan masalah komunikasi, koordinasi, interaksi serta pengambilan keputusan yang buruk. Hal ini juga sejalan dengan Selvy Meliana (2021) yang menyatakan bahwa apabila jumlah komite audit semakin banyak, maka akan mempengaruhi keefektifan dalam penyusunan laporan keuangan serta kerja sama antar anggota komite audit sehingga berpengaruh terhadap *audit report lag* yang semakin panjang.

Hasil pengujian dari Jeremy Rahmat (2020) dan Dini Maulidah (2019) menyatakan bahwa ukuran komite audit berpengaruh positif terhadap *audit report lag*. Menurut Mohamad Nor (2010) dalam Nita Tri (2019), menyatakan bahwa jumlah anggota komite audit harus cukup optimal untuk bekerja secara efisien sehingga hasil akhirnya akan menyoroti semua komponen penting dan menghasilkan laporan yang tepat waktu. Berdasarkan teori yang didukung oleh penelitian terdahulu, penulis berpendapat bahwa jumlah komite yang semakin

banyak akan dapat memperpanjang *audit report lag*. Maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

**H1 : Ukuran Komite Audit berpengaruh Positif terhadap *Audit Report Lag*.**

### **2.9.2 Pengaruh Proporsi Komisaris Independen terhadap *Audit Report Lag***

Peran komisaris independen melibatkan terkait pemantauan, evaluasi, serta memberikan nasihat kepada manajemen guna memastikan kepentingan pemegang saham tetap terjaga. Sehingga komisaris independen merupakan posisi terbaik untuk melaksanakan fungsi *monitoring* agar tercipta laporan keuangan dengan cepat (Melati Hasanah, 2020). Peraturan OJK Nomor 33/POJK.04/2014 menyebutkan bahwa pada pembentukannya, dewan komisaris terdiri lebih dari dua orang anggota dewan komisaris, jumlah komisaris independen wajib paling kurang 30% dari jumlah seluruh anggota dewan komisaris.

*Audit report lag* merujuk pada rentang waktu yang diperlukan oleh perusahaan untuk menyelesaikan proses audit dan menghasilkan laporan audit resmi. Jika *audit report lag* menjadi sangat panjang, ini akan menimbulkan masalah lain seperti mempengaruhi kesehatan finansial dan reputasi perusahaan. Dalam mengatasi potensi buruk tersebut di dalam perusahaan, peran komisaris independen dapat membantu mengurangi *audit report lag*. Hal yang dapat dilakukan komisaris independen yaitu membantu mengidentifikasi hambatan atau kendala yang mungkin terjadi pada proses audit, melakukan pengawasan manajemen agar tidak menunda-nunda proses audit dengan alasan yang tidak beralasan, melakukan kolaborasi dengan auditor, ketidakberpihakan sehingga

penilaian terjadi secara objektif dan ketelitian dalam peninjauan laporan audit. Setelah laporan audit telah selesai disusun oleh tim audit eksternal, komisaris independen dapat melakukan peninjauan dengan cermat dan teliti atas keseluruhan temuan dan rekomendasi telah diperjelas dengan baik. Dengan beberapa tindakan tersebut, mereka dapat mengurangi risiko revisi maupun perbaikan setelah laporan diaudit.

Secara keseluruhan, peran komisaris independen dalam mengurangi *audit report lag* di dalam perusahaan adalah memastikan adanya efektivitas, efisiensi dan proses audit berjalan dengan lancar. Sehingga semakin besar proporsi anggota dewan komisaris independen maka akan meningkatkan kualitas *monitoring* yang lebih efektif terhadap pihak manajerial sehingga dapat memperpendek *audit report lag*. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Dzulkipli (2022), Jeremy Rahmat (2021), Agustina (2019), dan Aldrino Keenan (2019). Berdasarkan teori yang didukung oleh penelitian terdahulu, penulis berpendapat bahwa semakin besar proporsi komisaris independen akan dapat memperpendek *audit report lag*. Maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

**H2 : Proporsi Komisaris Independen berpengaruh Negatif terhadap *Audit Report Lag*.**

### **2.9.3 Pengaruh Kepemilikan Manajerial terhadap *Audit Report Lag***

Kepemilikan manajerial ini berkaitan dengan kepemilikan perusahaan oleh manajemen. Kepemilikan manajerial adalah para pemegang saham yang juga berarti dalam hal ini sebagai pemilik dalam perusahaan dari pihak manajemen

yang secara aktif ikut dalam pengambilan keputusan pada suatu perusahaan yang bersangkutan. Adanya kepemilikan manajerial dapat mempengaruhi *audit report lag* pada perusahaan. Seperti, manajemen yang memiliki kepemilikan saham akan meningkatkan motivasi untuk bekerja secara optimal dalam membantu serta meningkatkan kolaborasi terhadap auditor eksternal. Cara yang dilakukan adalah memenuhi kebutuhan informasi agar proses audit berjalan dengan cepat sehingga kemungkinan penundaan akibat kesulitan dalam pengumpulan data dapat dihindari. Selain itu, manajemen dengan kepemilikan saham biasanya memiliki akses lebih mudah pada informasi yang diperlukan untuk proses audit, ini memungkinkan informasi yang disajikan telah akurat dan relevan.

Kepemilikan manajerial yang signifikan dapat mendorong manajemen untuk lebih bertanggung jawab pada pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya. Tentunya mereka akan lebih terdorong untuk memperpendek *audit report lag* demi menjaga integritas dan transparansi perusahaan. Maka, semakin tinggi presentase saham yang dimiliki oleh pihak manajemen diharapkan dapat mengurangi *audit report lag* (Ovami, 2018 dalam Wahyu Septian, 2023). Hasil penelitian oleh Yunda Pradita (2020) dan Winda Steffy (2021) menunjukkan hasil bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh negatif terhadap *report lag*. Berdasarkan teori yang didukung oleh penelitian terdahulu, penulis berpendapat bahwa semakin besar kepemilikan manajerial dalam perusahaan akan dapat memperpendek *audit report lag*. Maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

**H3 : Kepemilikan Manajerial berpengaruh Negatif terhadap *Audit Report Lag*.**

#### 2.9.4 Pengaruh *Audit Tenure* terhadap *Audit Report Lag*

*Audit tenure* adalah jangka waktu perikatan kerja sama KAP dengan perusahaan klien auditnya. Pada penelitian ini terjadi interaksi antara KAP dengan perusahaan, disaat KAP menghasilkan laporan keuangan secara tepat waktu (mentaati norma) karena *audit tenure* yang telah terjadi lebih dari satu kali, maka KAP mendapatkan kepercayaan dari perusahaan. *Audit tenure* yang panjang menyebabkan sebuah KAP menjadi lebih diterima oleh perusahaan karena perusahaan telah percaya dengan kinerja dari KAP. KAP diyakini tidak memerlukan waktu yang panjang untuk dapat menyelesaikan kegiatan audit, karena adanya perikatan yang telah terjadi selama beberapa tahun.

Apabila suatu KAP telah melakukan perikatan dengan klien dalam jangka waktu yang lama maka *audit report lag* perusahaan akan pendek. Selain itu, *audit tenure* yang panjang nantinya akan menghasilkan laporan keuangan yang memiliki kualitas yang baik sehingga dapat dimanfaatkan dengan maksimal oleh para pengguna laporan keuangan. Proses pelaksanaan prosedur audit juga dinilai paling efektif dan efisien karena auditor telah memahami bagaimana kinerja dari klien. Hal ini menyebabkan *audit tenure* mampu untuk membuat auditor lebih diterima di perusahaan, karena perusahaan telah mengetahui performa dari auditor pada periode sebelumnya. Sejalan dengan hasil penelitian oleh Sarah Nuriela, (2019), Dyah Puspa (2019), Soedharto (2019), Regina Victoria (2021), Chandra Edy (2021), dan Alexander Jefay (2022) yang menyatakan bahwa *audit tenure* berpengaruh negatif terhadap *audit report lag*.

Berdasarkan teori yang didukung oleh penelitian terdahulu penulis berpendapat bahwa semakin lama masa perikatan akan dapat memperpendek *audit report lag*. Maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

**H4 : *Audit Tenure* berpengaruh Negatif terhadap *Audit Report Lag*.**

